



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAUZIAH Alias IPAU Alias MAMA NADA Binti IDHAM**
2. Tempat lahir : Pegatan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 26 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.01 Rw. 01, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FAUZIAH ALS IPAU ALS MAMA NADA BINTI IDEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FAUZIAH Alias IPAU Alias MAMA NADA BINTI IDEH**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian pelunasan Uang Titipan pembelian sarang burung walet tertanggal 27 Juli 2020.
 - Kwitansi tanda terima uang titipan .(Tetap terlampir dalam berkas perkara.)

Dikembalikan kepada saksi korban BAUWIYAH WASILAH Als SILA Binti H. MAHMUD.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Fauziah Binti Idham, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Fauziah Binti Idham yang beralamat di Kelurahan Pegatan Hulu, RT.01/RW. 01 Kecamatan Katingan Kuala, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- - Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, kejadian

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berawal ketika saksi Badauwiyah Wasilah (korban) mengenal terdakwa Fauziah pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi bulan mei 2020 melalui teman saksi Baduwiyah, kemudian antara saksi Badauwiyah dengan terdakwa langsung bertemu di rumah terdakwa dan dari pertemuan saksi Badauwiyah dengan terdakwa tersebut sempat terjadi beberapa kali transaksi sarang burung walet tanpa ada permasalahan.

- - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa Fauziah menelpon korban Badauwiyah Wasilah dan menawarkan barang berupa sarang burung walet dengan jumlah sebanyak ± 5 Kg (lima kilogram). Selanjutnya pukul 16.30 WIB, korban Badauwiyah Wasilah mendatangi rumah terdakwa Fauziah yang beralamat di Kelurahan Pegatan Hulu, RT.01/RW. 01 Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, lalu menanyakan kepada terdakwa sarang burung walet yang ditawarkannya, dan terdakwa menjelaskan bahwa mau belanja sarang burung walet tetapi dan masih menunggu dari korban Badauwiyah Wasilah. Mendengar penjelasan terdakwa, korban kemudian pergi untuk menarik dana di BRILink H.Endang Noni yang berada di Jln. Merdeka RT. 11 RW. 04, Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan.
- Bahwa setelah mendapatkan dana sebesar Rp.58.747.000.- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), korban Badauwiyah Wasilah lalu kembali ke rumah terdakwa dan langsung menyerahkan uang tersebut. Kemudian terdakwa Fauziah menyuruh korban untuk datang kembali pukul 18.00 WIB mengambil sarang walet pesannya. Setelah itu korban pulang ke losmen Haji Jali. Selanjutnya, pada pukul 18.00 WIB, terdakwa Fauziah menelpon korban Badauwiyah Wasilah menginformasikan bahwa sarang burung walet yang berada di Desa Sebangau Jaya sebanyak 5 Kg tidak bisa diambil dengan alasan gelombang besar. Kemudian terdakwa menjanjikan kepada korban bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 akan mendatangkan sarang burung walet dari Banjarmasin.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, korban Badauwiyah Wasilah menelpon terdakwa Fauziah menanyakan sarang burung walet yang dijanjikan, akan tetapi terdakwa kembali beralasan sarang burung walet dari Banjarmasin tidak bisa dikirim karena saudara terdakwa yang di Banjarmasin sedang sakit.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB, terdakwa Fauziah menelpon korban Badauwiyah Wasilah dan mengatakan bahwa sarang burung walet yang di Banjarmasin nanti diambil oleh anak terdakwa, namun kenyataannya janji itu juga tidak ditepati. Karena merasa terus dibohongi, maka pada hari senin tanggal 23 agustus 2020 pukul 20.21 WIB korban datang kerumah terdakwa membuat perjanjian pengembalian uang sebesar Rp.58.747.000.- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa Fauziah akan mengembalikan uang paling lama 5 (lima) hari terhitung dari tanggal 03 Agustus 2020 sampai tanggal 08 Agustus 2020.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 pukul 18.30 WIB, terdakwa Fauziah menghubungi korban Badauwiyah Wasilah untuk meminta tambahan waktu, akan tetapi korban tidak bersedia memberikannya. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa sangat keberatan dan melaporkan kepolsek katingan kuala.
- Bahwa uang sebesar Rp.58.747.000.- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang telah di diberikan oleh korban Badauwiyah Wasilah setelah ditanyakan kepada terdakwa uang tersebut dipakai untuk membayar hutang terdakwa kepada sdr. Wiyono Als Yono Bin Darso Wiyono.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fauziah tersebut, menyebabkan korban Badauwiyah Wasilah mengalami kerugian sebesar Rp.58.747.000.- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Fauziah Binti Idham, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Fauziah Binti Idham yang beralamat di Kelurahan Pegatan Hulu, RT.01/RW. 01 Kecamatan Katingan Kuala, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, kejadian berawal ketika saksi Badauwiyah Wasilah (korban) mengenal terdakwa Fauziah pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi bulan mei 2020 melalui teman saksi Baduwiyah, kemudian antara saksi Badauwiyah dengan terdakwa langsung bertemu di rumah terdakwa dan dari pertemuan saksi Badauwiyah dengan terdakwa tersebut sempat terjadi beberapa kali transaksi sarang burung walet tanpa ada permasalahan .
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa Fauziah menelpon korban Badauwiyah Wasilah dan menawarkan barang berupa sarang burung walet dengan jumlah sebanyak ± 5 Kg (lima kilogram). Selanjutnya pukul 16.30 WIB, korban Badauwiyah Wasilah mendatangi rumah terdakwa Fauziah yang beralamat di Kelurahan Pegatan Hulu, RT.01/RW. 01 Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, lalu menanyakan kepada terdakwa sarang burung walet yang ditawarkannya, dan terdakwa menjelaskan bahwa mau belanja sarang burung walet tetapi dan masih menunggu dari korban Badauwiyah Wasilah. Mendengar penjelasan terdakwa, korban kemudian pergi untuk menarik dana di BRILink H.Endang Noni yang berada di Jln. Merdeka RT. 11 RW. 04, Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan.
- Bahwa setelah mendapatkan dana sebesar Rp.58.747.000.- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), korban Badauwiyah Wasilah lalu kembali kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan uang tersebut. Kemudian terdakwa Fauziah menyuruh korban untuk datang kembali pukul 18.00 WIB mengambil sarang walet pesannya. Setelah itu korban pulang ke losmen Haji Jali. Selanjutnya, pada pukul.18.00 WIB, terdakwa Fauziah menelpon korban Badauwiyah Wasilah menginformasikan bahwa sarang burung walet yang berada di Desa Sebangau Jaya sebanyak 5 Kg tidak bisa diambil dengan alasan gelombang besar. Kemudian terdakwa menjanjikan kepada korban bahwa pada hari kamis tanggal 23 Juli 2020 akan mendatangkan sarang burung walet dari Banjarmasin.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, korban Badauwiyah Wasilah menelpon terdakwa Fauziah menanyakan sarang burung walet yang dijanjikan, akan tetapi terdakwa kembali

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn



beralasan sarang burung walet dari Banjarmasin tidak bisa dikirim karena saudara terdakwa yang di Banjarmasin sedang sakit.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa Fauziah menelpon korban Badauwiyah Wasilah dan mengatakan bahwa sarang burung walet yang di Banjarmasin nanti diambil oleh anak terdakwa, namun kenyataannya janji itu juga tidak ditepati. Karena merasa terus dibohongi, maka pada hari senin tanggal 23 agustus 2020 pukul 20.21 WIB korban datang kerumah terdakwa membuat perjanjian pengembalian uang sebesar Rp.58.747.000.- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa Fauziah akan mengembalikan uang paling lama 5 (lima) hari terhitung dari tanggal 03 Agustus 2020 sampai tanggal 08 Agustus 2020.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 pukul. 18.30 WIB, terdakwa Fauziah menghubungi korban Badauwiyah Wasilah untuk meminta tambahan waktu, akan tetapi korban tidak bersedia memberikannya. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa sangat keberatan dan melaporkan kepolsek katingan kuala.
 - Bahwa uang Sebesar Rp.58.747.000.- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang telah di diberikan oleh korban Badauwiyah Wasilah setelah ditanyakan kepada terdakwa uang tersebut dipakai untuk membayar hutang terdakwa kepada sdr. Wiyono Als Yono Bin Darso Wiyono.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fauziah tersebut, menyebabkan korban Badauwiyah Wasilah mengalami kerugian sebesar Rp.58.747.000.- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Mei 2020 melalui teman Saksi dan setelah itu Saksi langsung ke rumah Terdakwa dan bertemu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn



langsung dan terjadi beberapa kali transaksi jual beli sarang burung walet, kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa tidak jujur kepada Saksi dengan cara menawarkan, menjanjikan barang tetapi barang tersebut tidak ada dan uang yang telah Saksi berikan di rumah Terdakwa diambil oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menepati janji yang disampaikan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan menawarkan sarang burung walet dengan jumlah yang banyak sekitar 5 (lima) kilogram, kemudian Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa. Pada pukul 16.30 WIB Saksi tiba di rumah Terdakwa di Kelurahan Pegatan Hulu RT01 RW 01 Kecamatan Katingan Kuala, kemudian Saksi menanyakan sarang burung walet tersebut dan dijawab jika Terdakwa menunggu dana dari Saksi. Kemudian Saksi menarik dana di BRI LINK H. ENDANG NONI kemudian kembali lagi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan dana sejumlah Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengambil sarang burung walet yang dijanjikan pada pukul 18.00 WIB. Selanjutnya Saksi kembali ke losmen dan pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi bahwa sarang burung walet yang berada di Desa Sebangau Jaya sejumlah 5 (lima) kilogram tidak dapat diambil karena gelombang besar, kemudian Terdakwa menjanjikan hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 untuk memberi sarang burung walet dari Banjarmasin. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 21.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa menanyakan sarang burung walet dari Banjarmasin dan dijawab Terdakwa tidak dapat dikirim karena saudara Terdakwa yang di Banjarmasin sakit. Kemudian Terdakwa memberitahu Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 10.00 WIB melalui telepon bahwa sarang burung walet yang di Banjarmasin nanti diambil oleh anak Saksi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 14.00 WIB Saksi pulang ke rumah di Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kuala. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 20.21 WIB Saksi ke rumah Terdakwa membuat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn



perjanjian untuk mengembalikan dana sebesar Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian ada kesepakatan dari Terdakwa akan mengembalikan dana selama 5 (lima) hari dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai tanggal 8 Agustus 2020, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta waktu lagi, tetapi tidak dijawab oleh Saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 15.30 WIB Saksi langsung melapor ke Polsek Katingan Kuala;

- Bahwa Saksi tetap tenang dan berusaha membujuk Terdakwa untuk tetap menyediakan sarang burung walet tersebut dan menunggu janji dari Terdakwa. Kemudian pada Senin tanggal 3 Agustus 2020 Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan dana Saksi karena sarang burung walet yang dijanjikan oleh Terdakwa selalu tidak ada kemudian ada kesepakatan dan surat perjanjian Terdakwa akan mengembalikan dana selama 5 (lima) hari dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai tanggal 8 Agustus 2020 namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi melapor ke Polsek Katingan Kuala;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika uang tersebut digunakan untuk membeli barang berupa sarang burung walet bukan untuk membayarkan hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa hanya mengiming-imingi atau berjanji kepada Saksi tentang sarang burung walet yang grade/kualitas yang diinginkan oleh Saksi serta dalam jumlah yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi merasa dibohongi dan dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi MARDIANA Binti HAJI MUHAMMAD YANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban atas perbuatan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD yang merupakan teman kerja Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya bekerja sama dengan rekan kerja di bidang organ tunggal kemudian setahun terakhir Saksi bersama Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD terjun di bidang beli sarang burung walet;
- Bahwa Saksi berperan sebagai mendampingi rekan kerja dan Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD tugasnya di lapangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat itu Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO tetap tenang dan berusaha membujuk Terdakwa agar tetap menyediakan sarang burung walet dan Saksi tetap mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO menunggu sekian lama tapi Terdakwa tidak ada itikad baik sehingga Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Kuala. Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO juga saat itu melakukan penagihan kepada Terdakwa dan membuat surat perjanjian tanggal 17 Juli 2020 dan membuat kwitansi bahwa Terdakwa telah menerima uang titipan dari Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO untuk pembelian sarang burung walet tetapi Terdakwa masih tidak bisa membayar uang tersebut. Kemudian Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO membuat surat perjanjian lagi yaitu tanggal 20 Juli 2020 dan berharap agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO tetapi Terdakwa masih saja berjanji dan menawarkan kepada Saksi berupa sarang burung walet dan Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO tetap percaya dan mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan sampai saat ini barang ataupun uang tidak diserahkan oleh Pelaku kepada Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Kuala;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 3 Agustus 2020 Saksi bersama Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD selaku rekan kerja Saksi ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah sarang burung walet. Dari hasil perjanjian dan kesepakatan Saksi dan Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD dengan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 meminta Terdakwa untuk mengembalikan dana karena sarang burung walet yang dijanjikan Terdakwa selalu tidak ada. Kemudian ada kesepakatan dan surat perjanjian Terdakwa akan mengembalikan dana selama 5 (lima) hari dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai tanggal 8 Agustus 2020 namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi dan Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD selaku rekan kerja Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Kuala;
- Bahwa Saksi dan rekan kerjanya yaitu Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD merasa dibohongi oleh Terdakwa karena

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjanjikan barang berupa sarang burung walet dengan berat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa jika dana sejumlah Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO;
- Bahwa Saksi mengetahui sebenarnya uang tersebut digunakan untuk membeli barang berupa sarang burung walet bukan untuk membayarkan hutangnya Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa hanya mengiming-imingi atau berjanji kepada Saksi tentang sarang burung walet yang grade/kualitas yang Saksi inginkan serta dalam jumlah yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerjanya yaitu Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD merasa dibohongi dan dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di RT 01 RW 01, Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukannya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di RT 01 RW 01, Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tunai milik Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD dari hasil penipuan yang kemudian digelapkan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar pembelian Terdakwa kepada petani dari pembelian sebelumnya untuk membeli bahan berupa sarang burung walet dan sarang burung walet tersebut sebenarnya harus diserahkan kepada Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD tetapi Terdakwa serahkan kepada Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dalam beberapa transaksi yang lancar-lancarsaja'
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD belum dikembalikan baik dalam bentuk uang maupun barang berupa sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bahan berupa sarang burung walet ke Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa tetapi barang yang diserahkan sebanyak 1 (satu) kilogram saja dan uang milik Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD sejumlah Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tetap dipegang dan disimpan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang diperuntukan membeli sarang burung walet, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada petani dari pembelian yang sebelumnya untuk membeli bahan berupa sarang burung walet dan sarang burung walet tersebut sebenarnya harus diserahkan kepada Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD tetapi diserahkan kepada Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD untuk menggunakan uang tersebut untuk membayar sarang burung walet kepada petani;
- Bahwa setiap transaksi Terdakwa dengan Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD apabila uang diserahkan Terdakwa langsung memberikan barang kepada yang bersangkutan. Baru saat tanggal 22 Juli 2020 Terdakwa menjanjikan dan menawarkan barang sebanyak 5 (lima) kilogram Terdakwa hanya menyerahkan sebanyak 1 (satu) kilogram dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli sarang burung walet dan diserahkan kepada Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja sama dengan Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD selama ini ada keuntungan yang diterima

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn



Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki surat perjanjian kerja atau surat kontrak kerja dengan Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat perjanjian pelunasan uang titipan pembelian sarang burung walet tertanggal 27 Juli 2020;
2. Kwitansi tanda terima uang titipan;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di RT 01 RW 01, Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi transaksi jual beli sarang burung walet antara Terdakwa dengan Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD;
- Bahwa atas transaksi tersebut Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD telah menyerahkan uang sejumlah Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk mendapatkan sarang burung walet sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD bahwa sarang burung walet yang berada di Desa Sebangau Jaya sejumlah 5 (lima) kilogram tidak dapat diambil karena gelombang besar, kemudian Terdakwa menjanjikan hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 untuk memberi sarang burung walet dari Banjarmasin. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 21.00 WIB Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD menelepon Terdakwa menanyakan sarang burung walet dari Banjarmasin dan dijawab Terdakwa tidak dapat dikirim karena saudara Terdakwa yang di Banjarmasin sakit. Kemudian Terdakwa memberitahu Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 10.00 WIB

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn



melalui telepon bahwa sarang burung walet yang di Banjarmasin nanti diambil oleh anak Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 20.21 WIB Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD ke rumah Terdakwa membuat perjanjian untuk mengembalikan dana sejumlah Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian ada kesepakatan dari Terdakwa akan mengembalikan dana selama 5 (lima) hari dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai tanggal 8 Agustus 2020;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD untuk meminta waktu lagi, tetapi tidak dijawab oleh Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 15.30 WIB Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD langsung melapor ke Polsek Katingan Kuala;
- Bahwa uang sejumlah Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO tanpa meminta ijin Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD;
- Bahwa atas transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD pada tanggal 22 Juli 2020, Terdakwa menyerahkan sebanyak 1 (satu) kilogram sarang burung walet dari 5 (lima) kilogram yang dijanjikan kepada Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagaimana fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP dengan esensi unsumnya yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sedangkan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP dengan unsur esensinya dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 378 KUHP terdapat tindakan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kebohongan untuk membuat orang lain melakukan yang diinginkan oleh pelaku yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi, sedangkan tindakan dalam Pasal 372 KUHP menunjukkan adanya penguasaan barang secara halal (tidak melawan hukum) oleh pelaku untuk kemudian dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD ke Polsek Katingan Kuala atas transaksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di RT 01 RW 01, Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan barang bukti berupa surat perjanjian pelunasan uang titipan pembelian sarang burung walet tertanggal 27 Juli 2020 dan kwitansi tanda terima uang titipan yang disita dari Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan dakwaan tersebut terbukti sebelum membuktikan unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan merupakan unsur melainkan menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit, dalam hal ini natuurlijke persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **FAUZIAH Alias IPAU Alias MAMA NADA Binti IDHAM** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menunjuk pada tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa dan tujuan tersebut adalah memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain;

Menimbang, bahwa fakta persidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di RT 01 RW 01, Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi transaksi jual beli sarang burung walet antara Terdakwa dengan Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD. Dimana Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD telah menyerahkan uang sejumlah Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk mendapatkan sarang burung walet sebanyak 5 (lima) kilogram;

Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi BADAUWIYAH

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn



WASILAH Binti HAJI MAHMUD bahwa sarang burung walet yang berada di Desa Sebangau Jaya sejumlah 5 (lima) kilogram tidak dapat diambil karena gelombang besar, kemudian Terdakwa menjanjikan hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 untuk memberi sarang burung walet dari Banjarmasin. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 21.00 WIB Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD menelepon Terdakwa menanyakan sarang burung walet dari Banjarmasin dan dijawab Terdakwa tidak dapat dikirim karena saudara Terdakwa yang di Banjarmasin sakit. Kemudian Terdakwa memberitahu Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 10.00 WIB melalui telepon bahwa sarang burung walet yang di Banjarmasin nanti diambil oleh anak Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD. Lalu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 20.21 WIB Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD ke rumah Terdakwa membuat perjanjian untuk mengembalikan dana sejumlah Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian ada kesepakatan dari Terdakwa akan mengembalikan dana selama 5 (lima) hari dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai tanggal 8 Agustus 2020;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD untuk meminta waktu lagi, tetapi tidak dijawab oleh Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 15.30 WIB Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD langsung melapor ke Polsek Katingan Kuala. Atas transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD pada tanggal 22 Juli 2020, Terdakwa menyerahkan sebanyak 1 (satu) kilogram sarang burung walet dari 5 (lima) kilogram yang dijanjikan kepada Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD dan uang sejumlah Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO tanpa meminta ijin Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa di atas telah menimbulkan keuntungan berupa Terdakwa dapat membayar hutangnya kepada Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn



Ad.3. Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk membayar hutangnya kepada Saudara WIYONO Alias YONO Bin DARSO WIYONO tanpa meminta ijin Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unsurnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja, yaitu apakah memakai nama palsu saja, dengan martabat palsu saja, dengan tipu muslihat saja, dengan rangkaian kebohongan saja, dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud terbukti, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal mau menyerahkan sesuatu barang kepadanya;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan adalah banyaknya kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, bahwa transaksi antara Terdakwa dengan Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 adalah jual beli sarang burung walet sebanyak 5 (lima) kilogram dengan menyerahkan uang sejumlah Rp58.747.000,00 (lima



puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menyerahkan sebanyak 1 (satu) kilogram sarang burung walet dari 5 (lima) kilogram yang dijanjikan kepada Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD. Selanjutnya atas uang sejumlah Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) pada Senin tanggal 3 Agustus 2020 terdapat perjanjian antara Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD dengan Terdakwa dengan kesepakatan dari Terdakwa akan mengembalikan dana selama 5 (lima) hari dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai tanggal 8 Agustus 2020 namun nyatanya sampai saat ini tidak dikembalikan juga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan sarang burung walet kepada Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD namun kemudian tidak dapat dipenuhinya sedangkan uang telah diterima oleh Terdakwa merupakan perbuatan tipu muslihat seakan sarang burung walet sudah ada pada Terdakwa sehingga dengan menyerahkan sejumlah uang Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD dapat langsung mendapatkan sarang burung waletnya. Dan atas uang yang telah diserahkan oleh Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD diperjanjikan oleh Terdakwa akan dikembalikan selama 5 (lima) hari dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai tanggal 8 Agustus 2020 namun sampai saat ini tidak juga dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di RT 01 RW 01, Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi penyerahan uang sejumlah Rp58.747.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD kepada Terdakwa dalam hal Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD ingin mendapatkan sarang burung walet sebanyak 5 (lima) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Surat perjanjian pelunasan uang titipan pembelian sarang burung walet tertanggal 27 Juli 2020;
- Kwitansi tanda terima uang titipan;

yang telah disita dari Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD, maka dikembalikan kepada Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa memiliki anak yang dibawah pengasuhannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Ksn



yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FAUZIAH Alias IPAU Alias MAMA NADA Binti IDHAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat perjanjian pelunasan uang titipan pembelian sarang burung walet tertanggal 27 Juli 2020;
 - Kwitansi tanda terima uang titipan;
 dikembalikan kepada Saksi BADAUWIYAH WASILAH Binti HAJI MAHMUD;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, GT. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., Win Widarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Debby Gunawan, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Qurratul Aini Fikasari, S.H.	GT. Risna Mariana, S.H.
TTD	
Win Widarti, S.H.	

	Panitera Pengganti,	
	TTD	
	Masrianor, S.H.	